



PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188 / 358 / KEP/412.11/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/20/KEP/412.11/2015 TENTANG PENGANGKATAN
BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH PASAR
KABUPATEN BOJONEGORO

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa sehubungan pengunduran diri salah satu personil anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro, maka dalam rangka pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro sehingga dapat berjalan secara optimal, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/20/KEP/412.11/2015 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengurusan Pasar di Kabupaten Bojonegoro;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2005 tentang Ketentuan Pokok Badan Pengawas Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro;
15. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/20/Kep/412.11/2015 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/20/KEP/412.11/2015 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU :** Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/6/KEP/412.11/2011 tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro diadakan perubahan terhadap lampirannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 9 Nopember 2015

BUPATI BOJONEGORO,



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth.**
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
 3. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
 4. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
 5. Sdr. Anggota Badan Pengawas PD. Pasar Kab. Bojonegoro.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/358 /KEP/412.11/2015
TANGGAL : 9 NOPEMBER 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH PASAR
KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN	BESARNYA UANG JASA
1.	Ketua merangkap Anggota	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.	40% dari Gaji Direktur Utama.
2.	Sekretaris merangkap Anggota	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.	30% dari Gaji Direktur Utama.
3.	Anggota :	a. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bojonegoro. b. Drs. Wasito (Unsur Pedagang).	80% dari Uang jasa Ketua; dan 80% dari Uang jasa Ketua.

BUPATI BOJONEGORO,

